



**PUTUSAN**

Nomor : **144 / PID.SUS / 2015 / PT. MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ASRAN NUR Alias BLEK Alias UTO Bin NURDIN.**  
Tempat lahir : KaB. Sinjai .  
Umur/tgl lahir : **35 Tahun / 23 Maret 1980.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : .Dusun Baringeng, Desa Panaikan, Kecamatan, Sinjai Timur, Kab. Sinjai dan di Jalan Laisi, Kel. Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan.  
Pendidikan : -

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2014 (penahanan Rutan) ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 15 Pebruari 2015 (penahanan Rutan) ; -----
3. Penuntut umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 s/d tanggal 4 Maret 2015 (Penahanan Rutan) ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 24 Pebruari 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015 (Penahanan Rutan); -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015 (Penahanan Rutan); -----
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 April 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015 ; -----
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 19 Juli 2015 ; -----

Terdakwa. . .



PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Mei 2015  
Nomor : 144 / PID. SUS / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;  
-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Mei 2015  
Nomor : 144 / PID. SUS / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena  
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat  
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sinjai  
Nomor : : PDM-03 / Sinjai / 02 / 2015, tanggal 23 Pebruari 2015, sebagai berikut ;

**Dakwaan :**

**Primair:**

Terdakwa Asran Nur Alias Blek Alias Uto Bin Nurdin pada hari Selasa  
tanggal 23Desember 2014, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada  
waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Laisi, Kel. Lappa, Kec.  
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai tanpa hak atau  
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika  
Golongan I bukan tanaman seberat 0,0330 Gram,perbuatan mana dilakukan  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sudarman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayeb . . . .

Tayeb bersama dengan saksi Andi Zaenal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa kristal bening (sabu-sabu) menuju TPI Lappa selanjutnya saksi Sudirman Tayeb besama dengan Andi Zaenal melakukan pengintaian disekitar lingkungan Lappa dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Laisi dan belok masuk kedalam pekarangan rumahnya. kemudian saksi Sudarman Tayeb dan Andi Zaenal mendekati Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa pada saat Terdakwa hendak turun dari sepeda motornya lalu saksi Sudarman Bin Tayeb berkata “apa kamu pegang coba buka genggam tanganmu” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada pak” setelah itu saksi sudarman Bin Tayeb membuka tangan kiri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik bening seberat 0,0330 gram, selanjutnya dilakukan penyitaan dan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 2256/NNF/XII/2014 tanggal 32 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST., Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening seberat 0,0330 Gram yang disita dari Terdakwa adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik Terdakwa Asran Nur Alias Blek Alias Uto Bin Nurdin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan serta Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan . . . .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; ----

## Subsidiair:

Terdakwa Asran Nur Alias Blek Alias Uto Bin Nurdin pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Laisi, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,0330 Gram bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sudarman Bin Tayeb bersama dengan saksi Andi Zaenal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa kristal bening (sabu-sabu) menuju TPI Lappa selanjutnya saksi Sudirman Tayeb beserta dengan Andi Zaenal melakukan pengintaian disekitar lingkungan Lappa dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Laisi dan belok masuk kedalam pekarangan rumahnya. kemudian saksi Sudarman Tayeb dan Andi Zaenal mendekati Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa pada saat Terdakwa hendak turun dari sepeda motornya lalu saksi Sudarman Bin Tayeb berkata “apa kamu pegang coba buka genggam tanganmu” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada pak” setelah itu saksi Sudarman Bin Tayeb membuka tangan kiri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik bening seberat 0,0330 gram, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 Wita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapur . . . .

di dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Baringen Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dengan cara Terdakwa menyiapkan botol aqua kecil lalu Terdakwa melubangi penutup aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang kemudian Terdakwa memasang pipet warna putih lalu pipet yang lain dipasang pireks yang telah diisi sabu-sabu kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan Terdakwa mengisap habis asap yang keluar dari hasil pembakaran tersebut. berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab : 2256/NNF/XII/2014 tanggal 32 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST., Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening seberat 0,0330 Gram yang disita dari Terdakwa adalah benar Metamfetamina, urine dan darah milik Terdakwa Asran Nur Alias Blek Alias Uto Bin Nurdin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----  
Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa bukanlah pasien dalam rangka untuk kepentingan pengobatan serta Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal  
02 April 2015 No. Rp. 12 : PDM-03 / Sinjai / 02 / 2015, meminta agar Pengadilan

Negeri . . . .

Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ASRAN NUR Alias BLEK Alias UTO Bin NURDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primer ; -----
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 5(lima) Tahun, dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. MenetapkanBarang bukti:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,0330 gram;
  - 1 (satu) Unit HP Merk Nexian NX 6331 dengan Nomor imei 357178042628431 warna kuning hitam milik Terdakwa;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusan tanggal 16 April 2015 Nomor : 8 / Pid.Sus / 2015 / PN.Snj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ASRAN NUR Alias BLEK Alias UTO Bin NURDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan bahwa Terdakwa **ASRAN NUR Alias BLEK Alias UTO Bin NURDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri**"; -----

4. Menjatuhkan . . . .

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,0330 gram;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nexian NX 6331 dengan Nomor imei 357178042628431 warna kuning hitam milik Terdakwa;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(dua                      ribu                      lima                      ratus                      rupiah);  
-----

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MENTRIATI TARRO, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa DONNY PARULIAN NABABAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2014, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 April 2015 Nomor : 8 / Pid.Sus / 2015 / PN.Snj, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2015, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SYAMSUL BAHRI, SH.MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa DONNY PARULIAN NABABAN, SH Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 05 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori

banding . . . .

banding yang dibuat oleh SYAMSUL BAHRI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;--

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh H. MANGUNG, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai kepada DONNY PARULIAN NABABAN, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 April 2015 ; ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Asran Nur Alias Blek Alias Uto Bin Nurdin dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jumlah sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tidaklah dalam jumlah yang besar yaitu hanya 0,0330 gram dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat meskipun terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut namun hanya untuk digunakan/ dikonsumsi semata, yang tentunya sebelum menggunakan/ mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tentu saja terdapat alternatif lain apakah terlebih dahulu memiliki, menyimpan ataukah ... .

ataukah menguasai sabu-sabu tersebut;

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut diatas, dimana terdakwa Asran Nur Alias Blek Alias Uto Bin Nurdin telah tertangkap tangan membawa Narkotika, sesuai dengan keterangan saksi Sudarman Taiyeb dan saksi Andi Zaenal, Barang bukti dikuatkan dengan keterangan terdakwa dimana pada saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu pada genggamannya sebelah kiri dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Iwan (DPO) melalui perantara Alle (DPO) dan pada saat terdakwa tiba di rumahnya saksi Sudarman Tayeb dan saksi Andi Zaenal menangkap terdakwa dan melihat terdakwa sempat membuang sabu-sabu tersebut ke parit dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tetapi sabu-sabu tersebut ditemukan oleh saksi Sudarman Tayeb, dari uraian tersebut diatas jelas sekali peranan terdakwa dalam membawa Narkotika sehingga dari keterangan para saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sudah cukup membuktikan perbuatan terdakwa (Pasal 183 KUHP) yang telah membawa, menguasai, memiliki Narkotika sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Tuntutan Penuntut Umum;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang hanya menghukum Terdakwa Asran Nur Alias Blek Alias Uto Bin Nurdin selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba yang semakin marak yang dapat merusak generasi muda atau

memberi . . .

memberi dampak negative kepada anak-anak sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan tidak memberi efek jera kepada terdakwa yang telah berkali-kali membeli dan menggunakan Narkotika;

4. Bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim dalam putusannya adalah sangat tidak sesuai dimana untuk membuktikan bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika hanya dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2256/NNF/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sehingga dalam hal ini hanya satu alat bukti yang dapat menguatkan perbuatan terdakwa sebagai pengguna sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 April 2015 Nomor : 8 / Pid.Sus / 2015 / PN.Snj, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi memandang telah patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, . . . .

Menimbang, bahwa mengenai pengurangan tahanan dan status barang bukti karena sudah benar dapat dikuatkan ;

-----  
Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut dipandang tidak tepat, oleh karena itu dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 April 2015 Nomor : 8 / Pid.Sus / 2015 / PN.Snj, beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, KUHPA serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 April 2015 Nomor : 8 / Pid.Sus / 2015 / PN.Snj, yang dimintakan banding ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah . . . .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2015** oleh Kami **H. SUGITO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **I. NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**, Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**

**H. SUGITO, SH.MH.**

T t d



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**INYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**SULAIMAN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)